



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR: **108**/PL.02.4-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR 106/PL.02.4-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa terdapat 1 (satu) lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (baliho) di Jl. Lawu – Semeru (Perempatan) yang belum tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 106/PL.02.4-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 106/PL.02.4-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona*

Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 99/PL.02.3-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 101/PL.02.3-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
 5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 94/PL.02.4-BA/3572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Nota Kesepakatan Pelaksanaan Tahapan Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR NOMOR 106/PL.02.4-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR
TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 106/PL.02.4-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilarang berada di:
- tempat ibadah termasuk halaman;
 - rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - gedung milik pemerintah; dan
 - lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- KETIGA : Menambahkan 1 (satu) lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (baliho) di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 106/PL.02.4-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Jl. Belawan, Sebrang Sport Center;
 - Jl. Muara Takus, Lapangan Sepakbola Djatimalang;
 - Jl. Melati (Perempatan Joyodigdan);
 - Jl. Kelud (Area Stadion Supriyadi);
 - Jl. Lawu - Semeru (Perempatan).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
ttd.
CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Pih. Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
NOMOR 108/PL.02.4-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BLITAR NOMOR 106/PL.02.4-
Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BLITAR TAHUN 2020

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR
TAHUN 2020

NO	KELURAHAN	ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KECAMATAN KEPANJENKIDUL		
		Baliho	1. Jl. Belawan ,Sebrang Sport Center 2. Jl. Muara Takus, Lapangan Sepakbola Djatimalang 3. Jl. Melati (Perempatan Joyodigdan) 4. Jl. Kelud (Area Stadion Supriyadi) 5. Jl. Lawu - Semeru (Perempatan)
		Umbul-Umbul	1. Jl. Di Panjaitan 2. Jl. TGP 3. Jl. TGP (Pojokan daerah Suzuki Montor) 4. Jl. Ciliwung, Selatan SMPN 3 5. Jl. Dr Wahidin 6. Jl. Melati, Depan Samsat 7. Jl Veteran 8. Jl. Melati (Daerah Joyodigdan) 9. Jl. Belawan (Daerah Sport Center) 10. Jl. Ciliwung (Daerah Patung Koi) 11. Jl. Kalibrantas (Dekat TPU) 12. Jl. Cokroaminoto, Depan Graha Patria
1.	NGADIREJO	Spanduk	1. Jl. Di Panjaitan (Tanah kosong timur lamp merah) 2. Jl. Panjaitan, sekitar monumen TRIP 3. Jl. Panjaitan, Lapangan Volly RW 2 4. Jl. Ciwulan , Pertigaan Pos Kampling RW 6 5. Jl Cipemali, Pertigaan Sisi Barat Sendiri

NO	KELURAHAN	ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
			6. Jl. Ciliwung, Bekas Cucian Utara Mebel Multijaya
2.	SENTUL	Spanduk	1. Jl. Cakraningrat (Utara RM.Dadoz) 2. Jl. Ir Soekarno (Timur SMPLB) 3. Jl. Trowulan, Belokan Barat SDN Sentul 1 4. Jl. Cut Nyak Dien Depan Joglo Djatimalang 5. Jl. Sawunggaling, Pertigaan 6. Jl. Muh. Hatta dan Ir. Soekarno , Pertigaan
3.	TANGGUNG	Spanduk	1. Jl. Ciliwung No 39 Tanggung 2. Jl. Citandui No 28, Tanggung 3. Jl. Cimanuk No. 60 Tanggung 4. Jl. Ciliwung No. 216 Tanggung 5. Jl Sawunggaling No 48, Tanggung 6. Jl. Pakubuwono No. 31 Tanggung
4.	BENDO	Spanduk	1. Jl. Ciliwung (Selatan Taman Catur) 2. Jl. Kapuas - Cilincing (Totokan) 3. Jl. Ciliwung, Dacrah Patung Koi 4. Jl. Ciliwung, Perempatan Bendo 5. Jl. Kapuas - Jl Cisadane , Pos Kamling Pertigaan 6. Jl. Serayu , Utara Puskesmas Bendo Lama
5.	KAUMAN	Spanduk	1. Jl. Wilis, Toko Idjo 2. Jl. Wilis - Semeru (Pertigaan) 3. Jl. Lawu - Semeru , Perempatan 4. Jl. Semeru - Masjid, Toko Nikimura 5. Jl. Musi - Barito (Perempatan) 6. Jl. Kalibrantas , Dekat Makam
6.	KEPANJENLOR	Spanduk	1. Jl. Anjasmoro, Perempatan Toko 15 2. Jl. RA Kartini, Perempatan Basuki Cell 3. Dr Wahidin (Timur Stadion) 4. Jl. Kelud, Barat Stadion 5. Jl. Merapi, Perempatan Timur Pendopo 6. Jl. Cokroaminoto, Perempatan Graha Patria
7.	KEPANJENKIDUL	Spanduk	1. Jl. Melati, Pertigaan Lampu Merah Utara Adira 2. Jl. Melati depan Joyodigdan 3. Jl. Veteran, Depan RSUD Aminah 4. Jl. Mastrip, Barat Stasiun Jl Teratai 5. Jl TGP, depan Hotel Sri Rejeki 6. Jl. Cemara, Selatan Perempatan Kawi
2.	KECAMATAN SANANWETAN		
		Baliho	1. Jl. Bali-Sumatera pertigaan LPKA/LPC

NO	KELURAHAN	ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
			2. Jl. Kalimantan - Madura (Perempatan Apotek 24)
			3. Jl Kenari Timur lapangan plosokerep
			4. Jl S. Supriyadi Pertigaan herlingga
			5. Jl. Pattimura-mendut daerah lapangan bendogerit
		Umbul-Umbul	1. Jl. Halmahera (Barat Kolam Renang Klampok)
			2. Jl. Cemara (Totokan Kel.Rembang)
			3. Jl. Kenari selatan bengkel ahass
			4. Jl. Kenari (Timur Lap. Plosokerep)
			5. Jl. Bali-sumatera pertigaan LPKA
			6. Jl. Sumatera tengah selatan rel kereta
			7. Jl. Kalimantan, timur lapangan SMA 1
			8. Jl. A Yani timur rel kereta api
			9. Jl. S Supriyadi, pertigaan herlingga
10. Jl. WR Supratman - Borobudur timur kompleks kios			
11. Jl. S Supriyadi Barat tugu perbatasan			
12. Jl Pemuda Soempono selatan KPU Kota Blitar			
1.	REMBANG	Spanduk	1. Jl. Cemara Totokan Palembang
			2. Jl. Cemara Totokan Kelapa Gading
			3. Lapangan - Jl. Wadang
			4. Jl Kina, Perempatan
			5. Jl. Karet Pertigaan
			6. Jl. Sonokeling Pertigaan
2.	KLAMPOK	Spanduk	1. Jl. Halmahera - Sumba (Pertigaan)
			2. Jl. Ternate - sulawesi Sawahan klampok
			3. Jl. Ternate - Flores
			4. Jl Sumba utara toko united cell
			5. Jl. Flores timur depan rumah P sismaidi
			6. Jl. Klampok - Halmahera barat kelurahan klampok
3.	PLOSOKEREP	Spanduk	1. Jl. Kenari - Palembang (Pertigaan Utara Masjid)
			2. Jl. Kenari depan dispendukcapil
			3. Jl. Veteran, tikungan ke timur
			4. Jl. Kemuning Barat STM PGRI
			5. Jl. Sulawesi timur pos kamling
			6. Jl. Kenari pertigaan sulawesi
4.	KARANGTENGAH	Spanduk	1. Jl Buton No 1
			2. Jl. Batam No 1
			3. Jl. Pini No 1
			4. Perempatan Jl. Sumba
			5. Perempatan 511 Karangtengah
			6. Perempatan Sumber Belimbing

NO	KELURAHAN	ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.	5.	SANANWETAN	Spanduk	1. Rumah Spanduk Simpang Lima Karanglo
				2. Jl. A.Yani - Jl.Kalimantan (Barat Polsek Sananwetan)
				3. Jl Imam Bonjol barat totogan majapahit
				4. Jl. A Yani - Dr Sutomo dekat stasiun gebang
				5. Jl Sultan Agung dan Jl. Diponegoro
				6. Jl. Kalimantan timur depan GOR
	6.	BENDOGERIT	Spanduk	1. Jl. Wr Supratman - Jl Borobudur (Perempatan)
				2. Jl. Pattimura - Wr Supratman
				3. Jl. Muradi - SP Harjono
				4. Jl Puyong perempatan SPG Timur
				5. Jl Borobudur - Brau pertigaan utara jalan
				6. Jl Trowulan Barat masjid
	7.	GEDOG	Spanduk	1. Jl. Suryat - Majapahit perempatan
				2. Jl. Pemuda Soempono Pertigaan utara
				3. Jl. S Supriyadi Barat Gapura, BTN Asabri
				4. Jl. Bridgen Katamso - Gunojoyo Perempatan
				5. Jl S Supriyadi Barat Gapura BTN Asabri
				6. Jl. Bridgen Katamso dan Jl. Toyorejo pertigaan
3. KECAMATAN SUKOREJO				
		Baliho	1. Jl. Tanjung Barat, timur showroom Satria	
			2. Jl. Randu Agung (Daerah Lap.Turi)	
			3. Jl. Mahakam, Perempatan Pasar pahing baru	
			4. Jl. Bengawan Solo, daerah lapangan Pakunden	
			5. Jl. Jati (Pertigaan Apotek)	
		Umbul-Umbul	1. Jl. Mahakam, Pertigaan Pasar Pahing Baru	
			2. Jl. Randu Agung (Daerah Lap.Turi)	
			3. Jl. Tanjung Perempatan Pasar Pahing Lama	
			4. Jl. Jati, selatan es degan timur jalan	
			5. Jl. Kalibrantas, Perempatan Utara pasar hewan	
			6. Jl. Cempaka-Tanjung, Perempatan Jalan	
			7. Jl. Jati (Pertigaan Apotek)	
			8. Jl. Cempaka, Perempatan Kawi barat Traffic	

NO	KELURAHAN	ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
			9. Jl. Mawar Pasar Legi
			10. Jl. Kalimas, Perempatan
			11. Jl, Kaliporong
			12. Jl. Tanjung Barat, timur showroom Satria
1.	BLITAR	Spanduk	1. Jl. Tirto Yudho Gg IV, Pertigaan
			2. Jl. Joko Kandung RW 2, Pertigaan
			3. Jl. Joko Kandung , Perempatan timur SD
			4. Jl. Joko Kandung -Pamungkur, Pertigaan
			5. Jl. Rayung wulan, Perempatan
			6. Jl Rayungwulan, dekat poskamling Pertigaan
2.	PAKUNDEN	Spanduk	1. Jl. Tanjung - bengawan solo perempatan kantor
			2. Jl. Porong - lekso pertigaan RSUD Suhada
			3. Jl Kaliporong - asahan, pertigaan
			4. Jl. Kalimas batas kota/kab
			5. Gapura BSR depan kelurahan
			6. Gapura Griya Perum Kalimas
3.	KARANGSARI	Spanduk	1. Jl. Kelengkeng-Duku Perempatan Traffic
			2. Jl. Kelengkeng - Rambutan, Depan warung pertigaan
			3. Jl. Salak, pertigaan KANALAN
			4. Jl. Widuri-kalpataru, dekat Muscle Café
			5. Jl. Kalpataru, pertigaan selatan kuburan karangsari
			6. Jl. Melati pertigaan poskamling pintu masuk BTN
4.	SUKOREJO	Spanduk	1. Jl Batanghari, Lapangan Dimoro
			2. Jl. Mawar Barat depan pasar legi
			3. Jl. Bakung, Dekat Makam Dimoro utara jembatan
			4. Jl. Mawar pertigaan Traffic sebelah barat
			5. Jl. Tanjung Pertigaan Traffic utara jalan
			6. Jl. Jati pertigaaan utara kantor kecamatan sukorejo
5.	TANJUNGSARI	Spanduk	1. Jl. Bengawan Solo perempatan pasar pahing
			2. Jl. Mahakam pertigaan pengkol
			3. Jl. Asahan - Mahakam perempatan tanjungsari
			4. Jl. Kampar lapangan tanjungsari

NO	KELURAHAN	ALAT PERAGA KAMPANYE	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
			5. Lapangan Utara Masjid BTN Pakunden Permai
			6. Jl. Martapura perempatan Jousenan
6.	TLUMPU	Spanduk	1. Jl. Widuri Peritgaan Jl jati
			2. Jl. Cemara Pertigaan Klampis
			3. Jl. Klampis Utara lapangan tlumpu
			4. Jl. Widuri Terminal Kargo
			5. Jl. Delima Depan Gudang Cemara
			6. Jl. Durian selatan lapangan volly
7.	TURI	Spanduk	1. Jl. Sukun perempatan tugu batik
			2. Turi Selatan pertigaan pos galeri batik
			3. Jl. Sukun Pertigaan Koramil Kota
			4. Jl. Turi Selatan pertigaan pos macan
			5. Jl. Randu Agung sekitar lapangan turi barat
			6. Jl. Randu Agung sekitar lapangan turi barat

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
ttd.
CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
Pih. Kepala Sub Bagian Hukum



Arii W. W. W. W. W.
Arii W. W. W. W. W.